



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **SELAMET TANJUNG;**
2. Tempat Lahir : Belawan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KP. Nelayan LK. 12 Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

#### Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **AGUS SUPRIADY;**
2. Tempat Lahir : P. Sicanang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan ST Iskandar G Tali Air LK III, Desa Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan / Jalan Pusara Blok 9 Lk. BLW SIC, Desa Belawan Sicanang, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **SYAMSUL BAHRI;**
2. Tempat Lahir : Pantai Gemi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VI Kurnia, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa 4

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : **SAPARUDDIN;**  
2. Tempat Lahir : Karing Gading;  
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 5 Juli 1977;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kampung Nelayan Lk. 12 Belawan, Desa Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan / Kampung Nelayan Seberang Desa Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa 5**

1. Nama Lengkap : **SAPRUDDIN;**  
2. Tempat Lahir : Medan;  
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Maret 1982;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kampung Nelayan Lk. XII, Desa Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa 6**

1. Nama Lengkap : **JUNAIDI;**  
2. Tempat Lahir : Belawan;  
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1991;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Kampung Nelayan Lk. XII. Desa Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa 7**

1. Nama Lengkap : **FAISAL;**  
2. Tempat Lahir : Belawan;  
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 Juli 1990;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Lor Syukur Lk 30 Belawan, Desa Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan / Jalan Selebes Alfalah I Lk. 37 Desa Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;  
7. Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa 8

1. Nama Lengkap : **M. RAMADDAN SYAHPUTRA ALS M. RAMADOAN SYAHPUTRA;**
2. Tempat Lahir : P. Sicanang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Hidayah Lk. IV Lor Anggrek Nomor 230, Desa Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 5. Sapruddin tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, masing-masing didampingi oleh Irawaty, S.H., dan Tumpal H. Simanjuntak, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Selamat Tanjung, Terdakwa II Agus Supriady, Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saparuddin, Terdakwa V Saprudin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal dan Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra Als M. Ramadoan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selamat Tanjung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Agus Supriady, Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saparuddin, Terdakwa V Saprudin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal dan Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra Als M. Ramadoan Syahputra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) set katrol besi menempel rantai besi;
  - 2 (dua) stang blender;
  - 1 (satu) set selang regulator;

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) batang potongan besi Jembatan Lae Renun;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jamesran Purba;

- 1 (satu) unit Mobil Pickup warna putih merek Suzuki dengan Plat No Pol BK 9413 EP;

dikembalikan kepada Saksi Titien Minarni;

- 5 (lima) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg;
- 5 (lima) buah tabung oksigen;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum dan/atau Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa-Terdakwa lain tidak mengetahui akibat hukum terhadap perbuatannya, terlebih lagi adanya iming-iming dari Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan resmi yang mana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau sudah mendapat izin untuk melakukan pengambilan besi, dan Para Terdakwa dijanjikan dengan upah akibat kebutuhan ekonomi Para Terdakwa mau melakukan hal tersebut. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa Para Terdakwa masing-masing adalah tulang punggung bagi keluarga mereka;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum dan/atau Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum dan/atau Para Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan tertulis dan Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/L.2.20/Eoh.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Selamat Tanjung, Terdakwa II Agus Supriady, Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saparuddin, Terdakwa V Sapruddin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal dan Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah berkekuatan

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitingo, Kecamatan Sitingo, Kabupaten Dairi tepatnya di Jembatan Lae Renun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa I Selamat Tanjung menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II Agus Supriady, Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saporuddin, Terdakwa V Saporuddin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal, Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) untuk memotong besi Jembatan Lae Renun di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitingo, Kecamatan Sitingo, Kabupaten Dairi dan setelah Terdakwa II Agus Supriady, Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saporuddin, Terdakwa V Saporuddin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal, Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia menyetujuinya selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pergi dari Belawan, Kota Medan menuju Sidikalang Kabupaten Dairi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong besi jembatan tersebut berupa 1 (satu) buah gulungan tali tambang, 5 (lima) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 5 (lima) buah tabung oksigen, 1 (satu) set katrol besi menempel rantai besi, 2 (dua) stang blender dan 1 (satu) set selang regulator yang mana Mobil serta alat-alat tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa I Selamat Tanjung;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia tiba di Merek, Kabupaten Karo dan beristirahat di sebuah SPBU. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia melanjutkan perjalanan menuju Sidikalang Kabupaten Dairi dan tiba pada pukul 07.00 WIB. Lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia beristirahat di sebuah pondok yang berada di Letter S, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pergi menuju Jembatan Lae Renun yang berada di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi. Sesampainya di jembatan tersebut Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia mengeluarkan alat-alat yang digunakan untuk memotong besi jembatan dari dalam mobil pickup yang telah dibawa sebelumnya sedangkan mobil pickup diparkirkan di sebuah warung kopi yang tidak jauh dari lokasi jembatan tersebut. Lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia turun menuju jembatan tersebut melalui sisi jembatan sambil membawa alat-alat yang akan digunakan untuk memotong besi jembatan tersebut. Kemudian sesampainya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia di Jembatan Lae Renun selanjutnya Para Terdakwa merakit alat-alat tersebut dengan cara menyambungkan stang blender ke tabung gas elpiji 3 kg menggunakan selang regulator, setelah stang blender terhubung dengan gas elpiji 3 kg selanjutnya stang blender dihidupkan dengan menggunakan mancis hingga ujung stang blender tersebut mengeluarkan api. Setelah peralatan selesai dirakit selanjutnya Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saparuddin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal, Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia mengikatkan katrol besi yang telah terhubung dengan tali tambang ke besi jembatan yang akan dipotong. Kemudian Terdakwa I Selamat Tanjung, Terdakwa II Agus Supriady dan Terdakwa V Sapruddin memanaskan besi jembatan tersebut menggunakan stang blender hingga besi jembatan tersebut panas selanjutnya setelah besi jembatan tersebut panas, Terdakwa I Selamat Tanjung, Terdakwa II Agus Supriady dan Terdakwa V Sapruddin menyemprotkan besi jembatan yang telah panas tersebut dengan tabung gas oksigen sehingga besi jembatan tersebut terpotong menjadi dua bagian. Setelah besi jembatan tersebut terpotong selanjutnya Terdakwa III Syamsul Bahri, Terdakwa IV Saparuddin, Terdakwa VI Junaidi, Terdakwa VII Faisal, Terdakwa VIII M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia menarik/menggeser besi jembatan yang telah terpotong tersebut

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali tambang dan katrol besi agar tidak jatuh ke dalam jurang. Kemudian besi-besi jembatan yang telah terpotong tersebut dikumpulkan di pinggir Sungai Lae Renun. Perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia memotong besi Jembatan Lae Renun, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dilakukan sejak hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan ditangkap petugas Kepolisian Resor Dairi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 hingga jumlah besi jembatan yang berhasil diambil/dipotong Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia sebanyak 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia mengambil besi Jembatan Lae Renun tanpa ijin dari Kementerian PUPR Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Balai Besar Jalan Nasional Sumatera Utara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia mengakibatkan Kementerian PUPR Cq. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Balai Besar Jalan Nasional Sumatera Utara mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Benthon Permata Marpaung di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa besi baja rangka jembatan yang merupakan BMN (Barang Milik Negara) telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Medan-

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di Jembatan Renun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ingin melihat Jembatan Lae Renun yang akan di lelang. Setelah itu Benhur Sihalohe menjumpai Saksi dan mengatakan kepada Saksi “ada pekerjaan di bawah itu” dan Saksi mengatakan “setauku ga ada orang pekerja”, lalu Benhur Sihalohe kembali mengatakan kepada Saksi “adanya di situ lagi motongi jembatan” dan Saksi mengatakan “nantilah ku tengok Amangboru”. Kemudian Saksi ada melihat sekira 8 (delapan) orang sedang melakukan pemotongan terhadap besi baja rangka jembatan tersebut dengan menggunakan las besi, yang mana las besi tersebut di padukan dengan oksigen dan tabung gas, yang kemudian besi baja rangka jembatan tersebut di geser dari arah Sidikalang ke arah Sumbul. Lalu Saksi langsung menghubungi KTU (Kepala Tata Usaha) yang berada di Kantor PPK Wil 4.3 yang bernama M. Riski Tamba, namun pada saat itu M. Riski Tamba tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi kembali menghubungi atasan Saksi yang bertanggung jawab yang bernama Jamesran Purba, dan Saksi mengatakan kepada Jamesran Purba “Pak, pada saat ini ada pekerjaan memotong jembatan di lokasi Jembatan Lae Renun, apakah itu dari pihak kita?” kemudian Jamesran Purba mengatakan “tidak ada bang”, kemudian Saksi menghubungi salah satu atasan Saksi yang bernama Bima dan mengatakan “izin mengganggu pak pada saat ini di lokasi Jembatan Lae Renun ada pekerjaan pembongkaran jembatan, apakah ini dari pihak kita pak? Dari PU Sakti Lubis?” kemudian Bima mengatakan kepada Saksi “siapa yang bongkar? Coba tanyakan saja” kemudian Saksi mengatakan “saya ga tahu pak, sepertinya mereka tidak open pak sudah saya panggil-panggil, tunggu katanya pak, kita tunggu ga ada yang datang pak”. Kemudian Pak Bima mengatakan kepada Saksi “ambil video dan fotonya”. Kemudian Pak Bima tersebut melakukan konfirmasi terhadap rekan sejawatan terkait pembongkaran jembatan tersebut, namun Pak Bima tidak menemukan bahwa ada yang mengkonfirmasi terkait pembongkaran jembatan tersebut. Kemudian Pak Bima mengatakan kepada Saksi “laporkan saja”;

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pembongkaran jembatan tersebut kepada Kepolisian di Polsek Sumbul;
- Bahwa Jembatan Lae Renun merupakan bangunan Belanda yang menjadi aset Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut);
- Bahwa status Jembatan Lae Renun tersebut rencananya akan di lelang dan akan dibongkar;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut adalah dengan menggunakan las besi, yang mana las besi tersebut di padukan dengan oksigen dan tabung gas, yang kemudian besi baja rangka jembatan tersebut di geser dari arah Sidikalang ke arah Sumbul.;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membongkar jembatan tersebut adalah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram dan tabung oksigen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) yaitu rangka baja Belanda tipe parker panjang bentang 35 (tiga puluh lima) meter berat total 38 (tiga puluh delapan) ton, harga satuan per kilo ± Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga 38 x Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) = Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas saat Para Terdakwa memiliki izin dari PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut untuk mengambil

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut, namun Saksi melihat ada yang memotong dan ada yang menarik;

- Bahwa Saksi sudah teriak-teriak untuk memanggil Para Terdakwa, awalnya Para Terdakwa berhenti sebentar, namun tidak direspons lalu Para Terdakwa melanjutkan kegiatan pemotongan besi tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jamesran Purba di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa besi baja rangka jembatan yang merupakan BMN (Barang Milik Negara) telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di Jembatan Renun;
- Bahwa Saksi mengetahui besi baja rangka jembatan telah diambil oleh Para Terdakwa karena Saksi diberitahu melalui telepon oleh Benthon Permata Marpaung pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Jembatan Lae Renun II A merupakan bangunan belanda yang menjadi aset Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut);
- Bahwa status Jembatan Lae Renun tersebut rencananya akan di lelang dan akan dibongkar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Benthon Permata Marpaung, adapun cara Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut adalah dengan menggunakan las besi, yang mana las besi tersebut di padukan dengan oksigen dan tabung gas, yang kemudian besi baja rangka jembatan tersebut di geser dari arah Sidikalang ke arah Sumbul;

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Benthon Permata Marpaung, alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membongkar jembatan tersebut adalah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram dan tabung oksigen;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) yaitu rangka baja belanda tipe parker panjang bentang 35 (tiga puluh lima) meter berat total 38 (tiga puluh delapan) ton, harga satuan per kilo  $\pm$  Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga  $38 \times \text{Rp7.900,00}$  (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) = Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Shang Shang Sitanggang di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa besi baja rangka jembatan yang merupakan BMN (Barang Milik Negara) telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Medan-Sidikalong, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di Jembatan Renun;

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari pukul 10.30 WIB, Saksi dan Benthon Permata Marpaung bekerja di sekitar air terjun Lae Pandaroh yang dimana telah terjadi longsor. Kemudian Saksi dan Benthon Permata Marpaung memasang tanda terjadinya longsor dan menyemen di sekitar kejadian longsor untuk jalannya air. Sepulang dari bekerja Saksi dan Benthon Permata Marpaung pulang menuju Merek, sekira pukul 15.30 WIB kami singgah di tangkahan batu untuk memulangkan drum yang kami gunakan untuk menampung air yang sebelumnya kami pinjam di rumah Benhur Sihalohe, lalu Benhur Sihalohe bertanya kepada Benthon Permata Marpaung dan berkata "yang mengerjakan jembatan itu rekan kerja kalian juga?" kemudian Benthon Permata Marpaung menjawab "enggak". Selanjutnya kami menuju ke Jembatan Lae Renun untuk melihat pekerjaan pembongkaran jembatan tersebut, sesampainya kami disana benar adanya kegiatan pembongkaran jembatan yang dilakukan Para Terdakwa, kemudian Benthon Permata Marpaung berteriak dari atas dan bertanya "woi kenapa dipotong besi itu siapa yang menyuruh kalian?" tapi tidak ada jawaban. Kemudian Benthon Permata Marpaung kembali berteriak dan berkata "naiklah kalian satu ke atas" dan mereka pun tetap mengerjakan pembongkaran tersebut dengan alat pemotong besi yang dimana alat itu adalah gabungan gas dan oksigen, setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit tidak ada niat dari mereka untuk naik, kemudian Benthon Permata Marpaung menelepon temannya yang tidak Saksi ketahui, dan Saksi kembali masuk ke dalam mobil, setelah itu Benthon Permata Marpaung datang menjumpai Saksi di dalam mobil dan berkata "ayok dulu ke sana kita dek, ke Polsek Sumbul kita" kemudian Saksi dan Benthon Permata Marpaung pergi ke Polsek Sumbul untuk melapor, sesampainya di Polsek Sumbul Benthon Permata Marpaung masuk ke Polsek dan Saksi tetap berada di mobil. Kemudian setelah selesai dari Polsek Sumbul kami kembali ke Jembatan Lae Renun dan tidak ada lagi pengerjaan di jembatan tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun merupakan bangunan belanda yang menjadi aset Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut);
- Bahwa status Jembatan Lae Renun tersebut rencananya akan di lelang dan akan dibongkar;

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut adalah dengan menggunakan las besi, yang mana las besi tersebut di padukan dengan oksigen dan tabung gas, yang kemudian besi baja rangka jembatan tersebut di geser dari arah Sidikalang ke arah Sumbul;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membongkar jembatan tersebut adalah tabung gas elpiji berukuran 3 kilogram dan tabung oksigen;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa potongan besi yang diambil Para Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) yaitu rangka baja Belanda tipe Parker panjang bentang 35 (tiga puluh lima) meter berat total 38 (tiga puluh delapan) ton, harga satuan per kilo  $\pm$  Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga  $38 \times \text{Rp}7.900,00$  (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) = Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas saat Para Terdakwa memiliki izin dari PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut, namun Saksi melihat ada yang memotong dan ada yang menarik;
- Bahwa Benthon Permata Marpaung sudah teriak-teriak untuk memanggil Para Terdakwa, awalnya Para Terdakwa berhenti sebentar, namun tidak direspons lalu Para Terdakwa melanjutkan kegiatan pemotongan besi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Titien Minarni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa besi baja rangka jembatan yang merupakan BMN (Barang Milik Negara) telah diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, tepatnya di Jembatan Renun;
- Bahwa jenis mobil Saksi adalah 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung menemui anak Saksi, Daniel Ichsani dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan untuk membeli durian dari Sidikalang dan akan dijual ke Belawan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi pada tanggal Saksi tidak ingat yaitu awal bulan Februari 2024;
- Bahwa biaya rental yang dibayar oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung kepada Saksi melalui Daniel Ichsani adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung belum membayar uang rental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



9413 EP milik Saksi tersebut tidak menentu waktunya, terkadang 3 (tiga) hari;

- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali Terdakwa 1. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi tersebut sebelum puasa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi tersebut dalam melakukan pembongkaran besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP masih atas nama pemilik pertama, belum atas nama Saksi karena belum Saksi proses untuk balik nama;

Terhadap keterangan Saksi, hanya Terdakwa 1. Selamat Tanjung memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama Terdakwa 2. Agus Supriady mendatangi Daniel Ichsani untuk merental mobil dengan alasan untuk memotong besi ke Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengajak Daniel Ichsani untuk ikut sebagai sopir, tetapi Daniel Ichsani menolak karena anaknya sakit;
- Bahwa biaya merental mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama 1/2 (setengah) bulan, sudah Terdakwa 1. Selamat Tanjung bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum dibayar;

**5. Daniel Ichsani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa besi baja rangka jembatan yang merupakan BMN (Barang Milik Negara) telah diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik ibu Saksi, Titien Minarni;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Medan-Sidikalang, Desa Sitingo, Kecamatan Sitingo, Kabupaten Dairi, tepatnya di Jembatan Renun;
- Bahwa jenis mobil ibu Saksi adalah 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung menemui Saksi dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi dengan alasan akan digunakan sebagai kendaraan untuk membeli durian dari Sidikalang dan akan dijual ke Belawan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik Saksi untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik ibu Saksi pada tanggal Saksi tidak ingat yaitu awal bulan Februari 2024;
- Bahwa biaya rental yang dibayar oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung kepada Saksi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung belum membayar uang rental mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik ibu Saksi tersebut tidak menentu waktunya, terkadang 3 (tiga) hari;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali Terdakwa I. Selamat Tanjung merental 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP milik ibu Saksi tersebut sebelum puasa;

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP tersebut dalam melakukan pembongkaran besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa membongkar jembatan tersebut;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan plat Nomor Polisi BK 9413 EP masih atas nama pemilik pertama, belum atas nama Titien Minarni karena belum diproses untuk balik nama

Terhadap keterangan Saksi, hanya Terdakwa 1. Selamat Tanjung memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama Terdakwa 2. Agus Supriady mendatangi Daniel Ichsani untuk merental mobil dengan alasan untuk memotong besi ke Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengajak Daniel Ichsani untuk ikut sebagai sopir, tetapi Daniel Ichsani menolak karena anaknya sakit;
- Bahwa biaya merental mobil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama 1/2 (setengah) bulan, sudah Terdakwa 1. Selamat Tanjung bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya belum dibayar;

**6. Anak Saksi Andika Prastia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mencuri besi Jembatan Lae Renun adalah sejak hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Anak Saksi terangkan adapun alat yang kami pergunakan untuk mencuri besi jembatan tersebut adalah 5 (lima) buah tabung gas LPG 3kg, 5 (lima) buah tabung oksigen, 2 (dua) set stang blender, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) set selang regulator, 1 (satu) set katrol besi, dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi: BK 9413 EP;

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi terangkan adapun tujuan kami mencuri besi jembatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan bagi-bagi dengan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa besi yang sudah kami curi masih Anak Saksi kumpulkan namun belum ada yang kami jual;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik besi Jembatan Lae Renun yang kami potong tersebut;
- Bahwa Anak Saksi terangkan sehubungan dengan dijelaskan Penyidik kepada Anak Saksi yang mana Anak Saksi sudah mengerti bahwa pemilik besi Jembatan Lae Renun yang Anak Saksi curi adalah PU Balai Besar BBJN 2 Sumut;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa hingga saat sekarang ini kami belum ada memiliki ijin untuk mengambil dan memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa adapun alat berupa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3kg, 5 (lima) buah tabung oksigen, 2 (dua) set stang blender, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) set selang regulator, 1 (satu) set katrol besi dan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi: BK 9413 EP yang digunakan untuk mencuri besi Jembatan Lae Renun sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahkan makan dan kebutuhan kami ditanggung Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa Anak Saksi baru pertama kali mencuri besi Jembatan Lae Renun sedangkan untuk teman-teman Anak Saksi, Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali mencuri besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Anak Saksi terangkan bahwa adapun cara Anak Saksi mencuri besi jembatan tersebut adalah awalnya besi yang hendak dipotong sebelumnya diikat terlebih dahulu dengan menggunakan tali tambang dan Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi memegang tali tersebut selanjutnya Terdakwa 5. Sapruddin mengambil stang blender yang sudah terhubung dengan ke tabung gas LPG 3 kg dan tabung oksigen menggunakan selang regulator setelah itu Terdakwa 5. Sapruddin memutar palap regulator sehingga gas dan oksigen keluar dari stang blender selanjutnya ujung stang blender tersebut di bakar dengan menggunakan mancis sehingga api menyala setelah

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa 5. Sapruddin membakarkan api tersebut ke besi yang ingin di potong setelah beberapa menit besi tersebut terpotong dan putus selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menarik besi tersebut dengan melalui tali tambang agar tidak terjatuh ke jurang;

- Bahwa adapun stang blender tersebut merupakan jenis alat pemotong besi dan stang blender tersebut pada saat itu Anak Saksi gunakan sebagai alat dalam melakukan pencurian adalah Anak Saksi gunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun.

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 7. Faisal mulai melakukan pencurian terhadap besi Jembatan Lae Renun dimulai setiap hari sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 dimulai sejak sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;

- Bahwa adapun jumlah potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah berhasil Anak Saksi potong bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 5. Sapruddin, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Anak Saksi Andika Prastia ada sebanyak  $\pm$  8 (delapan ton)

- Bahwa sebelum Anak Saksi bersama Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 7. Faisal melakukan pemotongan terhadap besi Jembatan Lae Renun tersebut, yang mana Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak pernah memperlihatkan kepada Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 5. Sapruddin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 7. Faisal berupa Surat Izin dari Pemilik atau Instansi yang berwenang untuk melakukan pemotongan, pengumpulan, atau pengambilan besi Jembatan Lae Renun tersebut.

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun menurut keterangan dari Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa ada Surat Izin dari Kantor Dinas PU untuk melakukan pemotongan, pengumpulan, atau pengambilan besi Jembatan Lae Renun tersebut akan tetapi Anak Saksi tidak pernah melihat Surat Izin yang dimaksud tersebut;

- Bahwa dapat Anak Saksi terangkan bahwa waktu dari Terdakwa 1. Selamat Tanjung memberitahukan kepada Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saprudin, dan Terdakwa 7. Faisal bahwa upah atau honor yang akan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saprudin, dan Terdakwa 7. Faisal terima dari pekerjaan memotong dan mengambil besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram adalah pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Anak Saksi bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saprudin, dan Terdakwa 7. Faisal masih berada di Belawan, Kota Medan hendak berangkat menuju ke Kabupaten Dairi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Anak Saksi oleh karena Anak Saksi tidak ikut memotong besi, melainkan Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 5. Saprudin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Selamat Tanjung:**

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar dan ditandatangani dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1. Selamat Tanjung telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung melakukannya bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saprudin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, dan Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Saprudin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender. Setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M.

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Samsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 7. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengenal Bapak Saragih saat memancing di Belawan, lalu Bapak Saragih mengenalkan Terdakwa 1. Selamat Tanjung kepada Bapak Sinaga yang bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang berdasarkan pengakuan Bapak Saragih kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung. Lalu sekitar bulan Februari 2024 Bapak Saragih menelepon Terdakwa 1. Selamat Tanjung melalui handphone dengan mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung ada kerja dari Bapak Sinaga, kemudian Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 2. Agus Supriady bertemu dengan Bapak Sinaga dan Bapak Saragih di Warung Kopi Horas, Simpang Empat, Sidikalang, lalu Bapak Sinaga menelepon pihak PU melalui handphone miliknya, setelah selesai bertelepon Bapak Sinaga mengatakan bahwa pihak PU sudah setuju dan akan mengeluarkan surat ijin terkait dengan pekerjaan besi jembatan yang akan kami potong, kesepakatannya kami yang memotong besi jembatan terpotong dengan ukuran empat meter, saat itu tugas kami hanya memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP, berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya;

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Bapak Sinaga yang bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang;

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sinaga tidak ada memberikan modal untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut, namun Bapak Sinaga mengatakan setelah kami selesai bekerja dan besi jembatan sudah terjual maka kami baru akan menerima uang;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Bapak Sinaga mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa kegiatan memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut ada ijinnya dari Dinas PUPR, dan karena faktor ekonomi juga;
- Bahwa Bapak Sinaga tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut, karena Bapak Sinaga mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa surat ijinnya masih dalam pengurusan, kerjakan saja dulu memotong besi jembatan nanti surat ijinnya menyusul;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung pribadi, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil Pick up Terdakwa 1. Selamat Tanjung rental/ sewa;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Sapruddin yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang ikut bekerja tersebut;

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut, karena surat ijin tersebut tidak ada diberikan oleh Bapak Sinaga;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak mengetahui apa pekerjaan Bapak Saragih karena Terdakwa 1. Selamat Tanjung baru mengenal Bapak Saragih;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengenal Bapak Saragih karena pernah memancing di dekat rumah Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 1. Selamat Tanjung lakukan tersebut dan Terdakwa 1. Selamat Tanjung berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengetahui perbuatan yang Terdakwa 1. Selamat Tanjung lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 1. Selamat Tanjung ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 2. Agus Supriady:**

- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2. Agus Supriady telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Sapruddin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M.

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 6. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 2. Agus Supriady bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa 2. Agus Supriady bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 2. Agus Supriady bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 2. Agus Supriady bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 2. Agus Supriady untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga yang bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 2. Agus Supriady tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 2. Agus Supriady;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil Pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan Terdakwa 5. Sapruddin yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 2. Agus Supriady yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 2. Agus Supriady lakukan tersebut dan Terdakwa 2. Agus Supriady berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady mengetahui perbuatan yang Terdakwa 2. Agus Supriady lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 2. Agus Supriady ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 3. Syamsul Bahri:**

- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 3. Syamsul Bahri telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Sapruddin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, dan Terdakwa 6. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 3. Syamsul Bahri bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 3. Syamsul Bahri untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga yang bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 3. Syamsul Bahri tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 3. Syamsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil Pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan Terdakwa 5. Sapruddin yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 3. Syamsul Bahri yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 3. Syamsul Bahri lakukan tersebut dan Terdakwa 3. Syamsul Bahri berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri mengetahui perbuatan yang Terdakwa 3. Syamsul Bahri lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 3. Syamsul Bahri ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 3. Syamsul Bahri sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian

## **Terdakwa 4. Saparuddin:**

- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 4. Saparuddin telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 4. Saparuddin lakukan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Saparuddin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, dan Terdakwa 7. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 4. Saparuddin bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB, dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser kepinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 4. Saparuddin untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 4. Saparuddin tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 4. Saparuddin;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Saparuddin yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggir sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 4. Saparuddin yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 4. Saparuddin lakukan tersebut dan Terdakwa 4. Saparuddin berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin mengetahui perbuatan yang Terdakwa 4. Saparuddin lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 4. Saparuddin ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 4. Saparuddin sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 5. Sapruddin:**

- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa 5. Sapruddin sudah benar dan ditandatangani Terdakwa 5. Sapruddin dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 5. Sapruddin telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 5. Sapruddin lakukan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tali tambang;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
- 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
- 5 (lima) tabung gas oksigen;
- 1 (satu) buah katrol besi;
- 3 (tiga) potong besi jembatan;
- 2 (dua) buah stang blender;
- 1 (satu) set selang blender;

- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan Terdakwa 2. Agus Supriady, memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 4, Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, dan Terdakwa 7. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 5. Saprudin bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Terdakwa 5. Sapruddin bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser kepinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 5. Sapruddin untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga;
- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 5. Sapruddin tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 2. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 5. Sapruddin;

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan Terdakwa 2. Agus Supriady yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggir sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 5. Saprudin yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 5. Saprudin menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 5. Saprudin lakukan tersebut dan Terdakwa 5. Saprudin berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin mengetahui perbuatan yang Terdakwa 5. Sapruddin lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 5. Sapruddin ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 5. Sapruddin sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 6. Junaidi:**

- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa 6. Junaidi sudah benar dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 6. Junaidi telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi lakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP.
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady, memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 4. Saporuddin, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, dan Terdakwa 7. Faisal menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 6. Junaidi bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 6. Junaidi untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 6. Junaidi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 6. Junaidi;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;

- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 6. Junaidi yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 6. Junaidi lakukan tersebut dan Terdakwa 6. Junaidi berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Terdakwa 6. Junaidi mengetahui perbuatan yang Terdakwa 6. Junaidi lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 6. Junaidi ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 6. Junaidi sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 7. Faisal:**

- Bahwa Terdakwa 7. Faisal pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa 7. Faisal sudah benar dan ditandatangani Terdakwa 7. Faisal dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 7. Faisal dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 7. Faisal telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa 7. Faisal lakukan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Saprudin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady, memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 4. Saprudin, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Anak Saksi Andika

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, dan Terdakwa 6. Junaidi menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

- Bahwa Terdakwa 7. Faisal bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 7. Faisal bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 7. Faisal untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 7. Faisal tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 7. Faisal;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil Pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 7. Faisal yang ikut bekerja tersebut;

- Bahwa Terdakwa 7. Faisal belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 7. Faisal lakukan tersebut dan Terdakwa 7. Faisal berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal mengetahui perbuatan yang Terdakwa 7. Faisal lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 7. Faisal ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 7. Faisal sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

## **Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra:**

- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra sudah benar dan ditandatangani Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra telah mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sidikalang Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra melakukannya bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia datang dari Belawan ke Sidikalang pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dan tiba di Sidikalang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:
  - 1 (satu) gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
  - 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
  - 5 (lima) tabung gas oksigen;
  - 1 (satu) buah katrol besi;
  - 3 (tiga) potong besi jembatan;
  - 2 (dua) buah stang blender;
  - 1 (satu) set selang blender;
- Bahwa cara kami mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang kami ikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang kami gunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Saprudin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady, memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender setelah besi jembatan kami potong ukuran empat meter, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, Terdakwa 4. Saprudin, Terdakwa 7. Faisal, Anak Saksi Andika Prastia, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, dan Terdakwa 6. Junaidi menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah kami potong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia membawa peralatan dengan berbagai jenis modelnya. Lalu tiba di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB dan kembali lagi beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dan yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung adalah Bapak Sinaga;

- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung pernah mengatakan bahwa kegiatan memotong besi jembatan ada surat ijinnya, namun Terdakwa 1. Selamat Tanjung tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra;

- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang menyiapkan alat untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

- Bahwa adapun alat-alat berupa stang potong, katrol, tali tambang adalah milik Terdakwa 1. Selamat Tanjung, sedangkan 5 (lima) tabung oksigen dan 5 (lima) tabung gas tiga kilogram, 1 (satu) unit mobil pick up dirental/disewa oleh Terdakwa 1. Selamat Tanjung;

- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 5. Sapruddin, dan Terdakwa 2. Agus Supriady yang memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;

- Bahwa kami menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, kami turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul;

- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;

- Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah kami kumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton;

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra mendapat upah dari memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya dan uang tersebut akan dibagi rata dengan 8 (delapan) teman Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra yang ikut bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra menyesali perbuatan yang telah Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra lakukan tersebut dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama kami melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra mengetahui perbuatan yang Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra lakukan adalah perbuatan ilegal pada saat Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra ditangkap karena tidak memiliki ijin dari Dinas PUPR;
- Bahwa Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra sudah melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulungan tali tambang;

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan Plat No. Pol.: BK 9413 EP;
3. 5 (lima) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg;
4. 5 (lima) buah tabung oksigen;
5. 1 (satu) set katrol besi menempel rantai besi;
6. 3 (tiga) batang potongan besi Jembatan Renun;
7. 2 (dua) stang blender;
8. 1 (satu) set selang regulator;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 tepatnya di Jalan Sidikalang-Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dikarenakan perbuatan Para Terdakwa yang memotong besi Jembatan Lae Renun dan mengambilnya dimana potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
2. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andika Prastia mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;
3. Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Terdakwa 1. Selamat Tanjung ada mengenal seseorang yang mengaku bernama Bapak Saragih saat memancing di daerah Belawan. Bahwa kemudian, Bapak Saragih mengenalkan Terdakwa 1. Selamat Tanjung kepada temannya yang bernama Bapak Sinaga yang menurut keterangan Bapak Saragih, Bapak Sinaga bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang. Kemudian, sekitar bulan Februari 2024 Bapak Saragih ada menelepon Terdakwa 1. Selamat Tanjung melalui handphone dengan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dimana pekerjaan tersebut berasal dari Bapak Sinaga (yang mengaku sebagai seorang TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang), bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 2. Agus Supriady bertemu dengan Bapak Sinaga dan Bapak Saragih di Warung Kopi Horas, Simpang Empat, Sidikalang. Dimana pada saat itu, Bapak Sinaga ada menelepon pihak PU melalui handphone miliknya, dimana menurut pengakuan Bapak Sinaga, pihak PU menerangkan sudah setuju dan akan mengeluarkan surat ijin

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pekerjaan besi jembatan yang akan Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 2. Agus Supriady potong dengan kesepakatan, yang memotong besi jembatan tersebut, terpotong dengan ukuran empat meter, dan saat itu tugas yang diberikan hanya memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya;

4. Bahwa kemudian Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengajak Terdakwa-Terdakwa lainnya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut dan menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan penawaran dan sudah ada izin yang telah diurus oleh seseorang yang bernama Bapak Sinaga (yang mengaku sebagai seorang TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang). Bahwa kemudian, Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP yang sudah Terdakwa 1. Selamat Tanjung rental dari Saksi Daniel Ichsani. Bahwa kemudian, Para Terdakwa berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan;

5. Bahwa selain merental kendaraan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung juga berperan menyediakan alat-alat yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dengan berbagai jenis modelnya;

6. Bahwa setibanya di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa kembali lagi beristirahat. Hingga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

7. Bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa antara lain:

- Terdakwa 1. Selamat Tanjung berperan menyediakan rental kendaraan, mengumpulkan Terdakwa-Terdakwa lainnya, berkoordinasi dengan Bapak Sinaga dan Bapak Saragih, serta dalam melakukan aksinya, berperan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun;
- Terdakwa 2. Agus Supriady dan Terdakwa 5. Sapruddin berperan memotong besi rangka jembatan;
- Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia berperan untuk menggeser besi yang telah dipotong dengan menggunakan tali;

8. Bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:

- 1 (satu) gulungan tali tambang;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
- 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
- 5 (lima) tabung gas oksigen;
- 1 (satu) buah katrol besi;
- 3 (tiga) potong besi jembatan;
- 2 (dua) buah stang blender;

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



- 1 (satu) set selang blender;

9. Bahwa cara Para Terdakwa mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang diikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang digunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Sapruddin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender. Setelah besi jembatan dipotong ukuran empat meter, Terdakwa 3. Samsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah dipotong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan;

10. Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Bapak Sinaga yang mengaku bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang;

11. Bahwa Bapak Sinaga tidak ada memberikan modal untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut, namun Bapak Sinaga mengatakan setelah Para Terdakwa selesai bekerja dan besi jembatan sudah terjual maka Para Terdakwa baru akan menerima upah kerjanya dengan bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya;

12. Bahwa Para Terdakwa mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Bapak Sinaga mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa kegiatan memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah ada ijinnya dari Dinas PUPR, dan karena faktor ekonomi juga akan tetapi, hingga Para Terdakwa, Bapak Sinaga tidak ada memberikan/memperlihatkan surat ijin kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung maupun Terdakwa-Terdakwa lainnya untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut, karena Bapak Sinaga mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa surat ijinnya masih dalam pengurusan, kerjakan saja dulu memotong besi jembatan nanti surat ijinnya menyusul;

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



13. Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
14. Bahwa cara Para Terdakwa menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, dimana Para Terdakwa turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul dan Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggiran sungai;
15. Bahwa potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah dipotong dan dikumpulkan adalah sebanyak 8 (delapan) ton dimana upah pekerjaan yang dijanjikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya akan dibagi rata dengan 8 (delapan) orang Para Terdakwa yang ikut bekerja tersebut;
16. Bahwa Para Terdakwa belum ada menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;
17. Bahwa Jembatan Lae Renun berada di pinggir jalan di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum;
18. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan memotong besi Jembatan Lae Renun dan Jembatan Lae Renun merupakan aset milik Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut), dimana kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) berdasarkan keterangan Saksi Jamesran Purba yaitu rangka baja belanda tipe parker panjang bentang 35 (tiga puluh lima) meter berat total 38 (tiga puluh delapan) ton, harga satuan per kilo  $\pm$  Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga  $38 \text{ ton} \times \text{Rp7.900,00}$  (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) = Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah);
19. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan dari Bapak Saragih karena Terdakwa 1. Selamat Tanjung baru mengenal Bapak Saragih karena Bapak Saragih pernah memancing di dekat rumah Terdakwa 1. Selamat Tanjung;
20. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
21. Bahwa Terdakwa 1. Selamat Tanjung yang membiayai operasional selama Para Terdakwa melakukan kegiatan pemotongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





22. Bahwa Para Terdakwa sudah ada melakukan upaya perdamaian kepada Dinas PUPR, namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra, yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Para Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui oleh Para Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan ataupun membantah keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”. Bahwa untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa rumusan dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formele omschrijving*”, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” atau “*wegnemen*”;

Menimbang, bahwa secara sederhana, pentahapan-pentahapan dalam rumusan pasal ini, pertama adalah adanya tahap pengambilan keputusan, kedua, adanya tahap persiapan, yang ketiga dilanjutkan dengan tahap dimulainya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemiliknya, ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya;

Menimbang, adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik penindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 tepatnya di Jalan Sidikalang-Medan, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi dikarenakan perbuatan Para Terdakwa yang memotong besi Jembatan Lae Renun dan mengambilnya dimana potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin pemiliknya. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andika Prastia mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah selama 1 (satu) minggu sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Terdakwa 1. Selamat Tanjung ada mengenal seseorang yang mengaku bernama Bapak Saragih saat memancing di daerah Belawan. Bahwa kemudian, Bapak Saragih mengenalkan Terdakwa 1. Selamat Tanjung kepada temannya yang bernama Bapak Sinaga yang menurut keterangan Bapak Saragih, Bapak Sinaga bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang. Kemudian, sekitar bulan Februari 2024 Bapak Saragih ada menelepon Terdakwa 1. Selamat Tanjung melalui handphone dengan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung, dimana pekerjaan tersebut berasal dari Bapak Sinaga (yang mengaku sebagai seorang TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang), bahwa selanjutnya Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 2. Agus Supriady bertemu dengan Bapak Sinaga dan Bapak Saragih di Warung Kopi Horas, Simpang Empat, Sidikalang. Dimana pada saat itu, Bapak Sinaga ada menelepon pihak PU melalui handphone miliknya, dimana menurut pengakuan Bapak Sinaga, pihak PU menerangkan sudah setuju dan akan mengeluarkan surat ijin terkait dengan pekerjaan besi jembatan yang akan Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 2. Agus Supriady potong dengan kesepakatan, yang memotong besi jembatan tersebut, terpotong dengan ukuran

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter, dan saat itu tugas yang diberikan hanya memotong besi jembatan dengan honor Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengajak Terdakwa-Terdakwa lainnya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut dan menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan penawaran dan sudah ada izin yang telah diurus oleh seseorang yang bernama Bapak Sinaga (yang mengaku sebagai seorang TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang). Bahwa kemudian, Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat hingga menuju ke Merek, Kabupaten Karo, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP yang sudah Terdakwa 1. Selamat Tanjung rental dari Saksi Daniel Ichsani. Bahwa kemudian, Para Terdakwa berangkat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dari Belawan, Kota Medan. Bahwa selain merental kendaraan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung juga berperan menyediakan alat-alat yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dengan berbagai jenis modelnya;

Menimbang, bahwa setibanya di Merek, Kabupaten Karo pada hari yang sama sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa 1. Selamat Tanjung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, dan Anak Saksi Andika Prastia tidak melanjutkan perjalanan melainkan beristirahat. Kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Letter S, Kabupaten Dairi, dan tiba di Letter S, Kabupaten Dairi pada sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa kembali lagi beristirahat. Hingga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi Andika Prastia berangkat menuju ke lokasi Jembatan Lae Renun. Dan setiba di lokasi Jembatan Lae Renun, selanjutnya Para Terdakwa, dan Anak Saksi Andika Prastia menurunkan seluruh peralatan dari dalam mobil yang sebelumnya telah dibawa. Setelah seluruh peralatan tersebut diturunkan dari dalam mobil, kemudian pun mulai bekerja dengan cara memasang dan menyambungkan seluruh peralatan tersebut agar bisa digunakan seperti menyambungkan selang stang blender ke tabung gas elpiji berukuran 3 kg, lalu katrol besi diikat ke besi Jembatan Lae Renun yang masih menempel untuk menjadi pegangan atau fondasi, lalu pada

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



bagian ujung stang blender tersebut dinyalakan api dengan menggunakan mancis. Setelah api menyembur keluar dari bagian ujung stang blender lalu selanjutnya api tersebut dibakarkan ke besi Jembatan Lae Renun sampai besi Jembatan Lae Renun tersebut menjadi panas dan memerah. Setelah itu tabung gas oksigen tersebut digunakan untuk menyemprot ke besi Jembatan Lae Renun yang telah dibakar dan dipotong tersebut, agar besi yang telah dipotong tersebut menjadi lunak dan dingin hingga membuat besi jembatan menjadi terbelah menjadi dua. Setelah besi Jembatan Lae Renun yang telah terpotong tersebut menjadi terbelah, lalu selanjutnya besi Jembatan Lae Renun diangkat dengan menggunakan katrol besi yang telah diikat dan kemudian digeser ke pinggiran Sungai Lae Renun, setelah itu besi jembatan yang telah dipotong dikumpulkan di pinggiran sungai;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing Terdakwa antara lain:

- Terdakwa 1. Selamat Tanjung berperan menyediakan rental kendaraan, mengumpulkan Terdakwa-Terdakwa lainnya, berkoordinasi dengan Bapak Sinaga dan Bapak Saragih, serta dalam melakukan aksinya, berperan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun;
- Terdakwa 2. Agus Supriady dan Terdakwa 5. Sapruddin berperan memotong besi rangka jembatan;
- Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia berperan untuk menggeser besi yang telah dipotong dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut:

- 1 (satu) gulungan tali tambang;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Nomor Polisi BK 9413 EP;
- 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg;
- 5 (lima) tabung gas oksigen;
- 1 (satu) buah katrol besi;
- 3 (tiga) potong besi jembatan;
- 2 (dua) buah stang blender;





- 1 (satu) set selang blender;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang diikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang digunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Saprudin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitingo, Kecamatan Sitingo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender. Setelah besi jembatan dipotong ukuran empat meter, Terdakwa 3. Samsul Bahri, Terdakwa 4. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah dipotong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan. Bahwa adapun cara Para Terdakwa menurunkan peralatan yang digunakan untuk memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang, dimana Para Terdakwa turun ke lokasi jembatan di pinggir sungai dengan berjalan kaki dari samping jembatan kembar yang mengarah ke Sumbul dan Terdakwa 1. Selamat Tanjung mengumpulkan potongan besi jembatan tersebut di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa 1. Selamat Tanjung untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah Bapak Sinaga yang mengaku bekerja sebagai TNI yang bertugas di Kodim Sidikalang dan Bapak Sinaga tidak ada memberikan modal untuk mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut, namun Bapak Sinaga mengatakan setelah Para Terdakwa selesai bekerja dan besi jembatan sudah terjual maka Para Terdakwa baru akan menerima upah kerjanya dengan bayaran Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan memotong besi Jembatan Lae Renun dan Jembatan Lae Renun merupakan aset milik Kementerian

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut), dimana kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) berdasarkan keterangan Saksi Jamesran Purba yaitu rangka baja belanda tipe parker panjang bentang 35 (tiga puluh lima) meter berat total 38 (tiga puluh delapan) ton, harga satuan per kilo  $\pm$  Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga 38 ton x Rp7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) = Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian oleh dua orang atau lebih bersama-sama diartikan haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan *medeplichtigheid* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan, yaitu mengenai *mededaderschap* itu terdiri dari empat macam perbuatan, yaitu ia dapat berupa melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, turut serta melakukan, ataupun dapat berupa perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa karena rumusan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, haruslah dilihat satu demi satu dari empat macam perbuatan mengenai *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa peristiwa dipotong dan diambilnya besi Jembatan Lae Renun hingga menyebabkan kerugian bagi Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut) sebesar Rp300.200.000,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa adanya persekutuan antara Para Terdakwa, satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari empat macam perbuatan mengenai *mededaderschap*, perbuatan melakukan sendiri, haruslah dikesampingkan karena rumusan Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dilakukan oleh dua orang atau

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dengan bersekutu. Bahwa selanjutnya, terhadap konsepsi mengenai perbuatan menyuruh orang lain melakukan dan perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan, haruslah juga dikesampingkan karena berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, Para Terdakwa secara bekerja sama melakukannya, secara timbal balik melakukan suatu kejahatan. Bahwa kerja sama tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama, yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa, satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mau memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut karena Bapak Sinaga mengatakan kepada Terdakwa 1. Selamat Tanjung bahwa kegiatan memotong besi Jembatan Lae Renun tersebut sudah ada ijinnya dari Dinas PUPR, dan karena adanya faktor ekonomi dari tiap-tiap Terdakwa yang membutuhkan finansial keuangan yang cukup. Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa juga mau melakukan perbuatan tersebut, karena adanya iming-iming dari Terdakwa 1. Selamat Tanjung, yang mengatakan bahwa surat izin tersebut masih dalam tahap pengurusan. Sehingga Terdakwa-Terdakwa lainnya, mau dan percaya untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling tepat memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terjadi, cara Para Terdakwa untuk mendapatkan besi Jembatan Lae Renun tersebut di atas, adalah dengan jalan memotong besi-besi tersebut dengan ukuran yang telah mereka tentukan dan menggunakan alat-alat yang

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



sudah disiapkan oleh Para Terdakwa. Bahwa sebagaimana diketahui, adapun cara Para Terdakwa mengambil potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut adalah dengan menggunakan tali tambang diikatkan pada jembatan, Terdakwa 1. Selamat Tanjung membagi menjadi dua tim, satu di atas jembatan, satu tim di bawah jembatan, tali tambang digunakan untuk menurunkan peralatan tersebut, setelah itu Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, dan Terdakwa 5. Sapruddin memotong besi jembatan di Sungai Lae Renun di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan mesin stang blender. Setelah besi jembatan dipotong ukuran empat meter, Terdakwa 3. Samsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra dan Anak Saksi Andika Prastia menggeser besi jembatan ke pinggir dan besi jembatan yang sudah dipotong di tumpuk menjadi satu tempat tepatnya di bawah jembatan agar mudah dibawa ke atas jembatan. Bahwa terhadap potongan besi Jembatan Lae Renun yang telah dipotong dan dikumpulkan Para Terdakwa, sudah sebanyak 8 (delapan) ton dimana upah pekerjaan yang dijanjikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya akan dibagi rata dengan 8 (delapan) orang Para Terdakwa yang ikut bekerja tersebut. Akan tetapi, Para Terdakwa belum sempat menjual potongan besi Jembatan Lae Renun tersebut dan langsung diproses dalam perkara ini. Sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan Para Terdakwa di lokasi yang dapat dilalui atau dilintasi oleh khalayak masyarakat umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Para Terdakwa masing-masing adalah tulang punggung bagi keluarga mereka, dimana Para Terdakwa

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melakukan perbuatan ini karena kebutuhan ekonomi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) gulungan tali tambang;
2. 1 (satu) set katrol besi menempel rantai besi;
3. 2 (dua) stang blender;
4. 1 (satu) set selang regulator;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

5. 3 (tiga) batang potongan besi Jembatan Renun;

yang berdasarkan fakta, merupakan hasil dari barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan merupakan milik Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN 2 Sumut), maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jamesran Purba;

Untuk barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan Plat No. Pol.: BK 9413 EP;

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan fakta dan surat-surat kendaraan dalam berkas perkara, merupakan mobil milik Saksi Titien Minarni, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Titien Minarni;

Sementara terhadap barang bukti berupa:

7. 5 (lima) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg;

8. 5 (lima) buah tabung oksigen;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka adalah bijaksana untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membawa dampak kerugian bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kementerian PUPR (PU. Balai Besar BBJN Sumatera Utara);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Selamat Tanjung, Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saparuddin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Selamat Tanjung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sementara terhadap **Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa**

Hal. 70 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saprudin, Terdakwa 5. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan tali tambang;
- 1 (satu) set katrol besi menempel rantai besi;
- 2 (dua) stang blender;
- 1 (satu) set selang regulator;

dimusnahkan;

- 3 (tiga) batang potongan besi Jembatan Renun;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jamesran Purba;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih merek Suzuki dengan Plat No. Pol.: BK 9413 EP;

dikembalikan kepada Saksi Titien Minarni;

- 5 (lima) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg;
- 5 (lima) buah tabung oksigen;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 1. Selamat Tanjung dan Terdakwa 5. Saprudin, serta Terdakwa 2. Agus Supriady, Terdakwa 3. Syamsul Bahri, Terdakwa 4. Saprudin, Terdakwa 6. Junaidi, Terdakwa 7. Faisal, dan Terdakwa 8. M. Ramaddan Syahputra als M. Ramadoan Syahputra didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 71 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.

Hal. 72 dari 72 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)